

FUNGSI FILSAFAT ILMU BAGI PENGEMBANGAN ILMU HUKUM

Phylosophy is very essential to developed knowladge as basical phylosophies to comprehind many kinds of concept and theory of the field of study including legal concepts. Based on phylosophy, throught perspective of ontology and epistemology, many kinds of research about the existing law has been done by object research, systematysation scientific methods, imfact it's proved that studies of laws had been in existance.

Suherman

A. Latar Belakang.

Manusia sebagai makhluk Tuhan yang sempurna dan istimewa mempunyai ruh, jiwa, akal dan rasa. Dengan akalnya manusia mampu berpikir, bernalar, dan memahami diri serta lingkungannya. Pendayagunaan akal tersebut dapat dilakukan melalui filsafat, karena dengan filsafat sebagai manusia mampu berpikir dan bernalar. Filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang terkandung di dalamnya.¹ Sedangkan objek dari filsafat adalah sesuatu yang menjadi bahan dari kajian dari suatu penelaahan atau penelitian tentang pengetahuan.

Manusia juga memiliki sifat ingin tahu terhadap segala sesuatu, sesuatu yang diketahui manusia tersebut disebut pengetahuan. Istilah “pengetahuan” (*knowledge*) tidak sama dengan “ilmu pengetahuan” (*science*). Pengetahuan seorang manusia dapat berasal dari pengalamannya atau dapat juga berasal dari orang lain. Beberapa pemikir filsafat menyimpulkan adanya empat gejala tahu, yaitu : manusia ingin tahu, manusia ingin tahu yang benar, obyek tahu ialah yang ada dan yang mungkin ada, dan manusia tahu bahwa ia tahu. Jadi pengetahuan adalah hasil dari tahu.²

¹. A. Susanto, *Filsafat Ilmu, Suatu kajian dalam Dimensi Ontologis, Epistemologis dan Aksiologis*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2011, hal. 11

². Soetrisno, Rita Hanafie, *Filsafa Ilmu dan Metodologi Penelitian*, CV. Andi Offset, Yogyakarta, 2007, hal. 9

Sedangkan ilmu adalah sebagian dari pengetahuan yang memiliki dan memenuhi persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh pengetahuan untuk dapat masuk katagori sebagai ilmu pengetahuan, yaitu : sistematis, general, rasional, objektif, metode, dan dapat dipertanggung jawabkan.³ Jadi, ilmu adalah merupakan pengetahuan, tetapi pengetahuan belum tentu ilmu. Objek dari ilmu pengetahuan dapat dibagi menjadi dua yaitu material adalah objek dari ilmu pengetahuan terhadap sesuatu yang dikaji (seperti manusia, alam, dll) dan formal adalah obyek dari ilmu pengetahuan terhadap sudut pandang dari objek material.⁴

Filsafat ilmu adalah cabang dari ilmu filsafat yang mempelajari filsafat ilmu. Pengertian filsafat ilmu itu sendiri adalah ilmu yang mempertanyakan dan menilai metode-metode pemikiran ilmiah serta mencoba menetapkan nilai dan pentingnya usaha ilmiah sebagai suatu keseluruhan.⁵ Objek dari filsafat ilmu adalah terdiri dari tiga komponen yang merupakan tiang penyangga tubuh pengetahuan yang disusunnya. Komponen tersebut adalah ontologis, epistemologis, dan aksiologi.⁶

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penulis akan melakukan penelitian dengan topik “ Fungsi Filsafat Ilmu bagi Pengembangan Ilmu hukum ”, sehingga dapat diketahui apakah fungsi filsafat ilmu tersebut dalam pengembangan ilmu hukum dan bagaimana peranan filsafat ilmu dalam pengembangan ilmu hukum tersebut.

B. Pokok Permasalahan.

1. Apakah fungsi filsafat ilmu dalam pengembangan ilmu hukum ?
2. Bagaimana peranan filsafat ilmu dalam pengembangan ilmu hukum ?

C. Pembahasan.

1. Fungsi filsafat ilmu dalam pengembangan ilmu hukum.

³. Maufur, *Filsafat Ilmu*, CV. Bintang Warli Artika, Bandung, 2008, hal. 32-34.

⁴. A. Susanto, *Op cit*, hal. 78.

⁵. *Ibid*, hal. 49

⁶. Jujun S Suriasumantri, *Ilmu dalam Perspektif sebuah Kumpulan Karangan tentang Hakekat Ilmu*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1999, hal. 2

Banyak pendapat mengenai fungsi filsafat ilmu yang dikemukakan oleh para ahli, antara lain memberi landasan filosofis untuk memahami berbagai konsep dan teori sesuatu disiplin ilmu maupun membekali kemampuan membangun teori ilmiah.⁷ Jadi, filsafat ilmu sangat berperan dalam memahami konsep atau teori ilmu untuk membangun teori ilmiah melalui landasan filosofis melalui kajian filsafat, termasuk teori ilmu hukum.

Salah satu dimensi kajian filsafat ilmu adalah dimensi ontologi, yang merupakan cabang teori hakikat yang membicarakan hakikat sesuatu yang ada.⁸ Ontologi adalah penjelasan tentang keberadaan atau eksistensi yang mempermasalahkan akar-akar yang paling mendasar tentang apa yang disebut dengan ilmu pengetahuan. Menurut Rapar teori ontologi ada tiga yang paling terkenal yaitu :⁹

- a. Idealisme : teori ini mengajarkan bahwa ada yang sesungguhnya berada di dunia ide. Segala sesuatu yang tampak dan terwujud nyata dalam alam indrawi hanya merupakan gambaran atau bayangan dari yang sesungguhnya, yang berada di dunia idea.
- b. Materialisme : teori ini menolak hal-hal yang tidak kelihatan. Baginya, yang ada sesungguhnya adalah keberadaan yang semata-mata bersifat material. Jadi realitas yang sesungguhnya adalah lambang kebendaan dan segala sesuatu yang mengatasi alam kebendaan.
- c. Dualisme : teori ini mengajarkan bahwa substansi individu terdiri dari dua tipe fundamental yang berada dan tak dapat direduksikan kepada yang lainnya. Kedua tipe fundamental dari substansi itu ialah material dan mental. Dengan demikian dualisme mengakui bahwa realitas terdiri dari materi atau yang ada secara fisis dan mental atau yang beradanya tidak kelihatan secara fisis.

Berdasarkan dikemukakan diatas, maka pengertian ontologi adalah merupakan azas dalam menerapkan batas atau ruang lingkup wujud yang menjadi obyek penelaahan (obyek ontologis atau obyek formal dari

⁷. Ismaun, *Filsafat Ilmu*, UPI, Bandung, 2004, hal. 21.

⁸. A. Susanto, *Op cit*, hal. 90

⁹. *Ibid*, hal. 62

pengetahuan), serta penafsiran tentang hakikat realitas (metafisika) dari obyek ontologi atau obyek formal tersebut dan dapat merupakan landasan ilmu yang menanyakan apa yang dikaji oleh pengetahuan dan biasanya berkaitan dengan alam kenyataan.

Ontologi adalah akar-akar yang mendasar dari ilmu pengetahuan, dimana sumber-sumber ilmu pengetahuan menurut Ahmad Tafsir ada beberapa aliran yang mengkaji tentang cara memperoleh pengetahuan tersebut, yaitu :¹⁰

a. Empirisme

Aliran ini mengkaji pengetahuan melalui pengalaman inderawinya, sesuatu yang tidak dapat diamati dengan indera bukanlah pengetahuan yang benar. Pengalaman indera itulah sumber pengetahuan yang benar.

b. Rasionalisme

Aliran ini mengajarkan melalui akalnya manusia dapat memperoleh pengetahuan. Pengetahuan yang benar diperoleh dan diukur dengan akal. Namun aliran ini juga tidak mengingkari kegunaan indera dalam memperoleh pengetahuan, pengetahuan indera diperlukan untuk merangsang akal dan memberikan bahan-bahan yang menyebabkan akal dapat bekerja.

c. Positivisme

Aliran ini lahir sebagai penyeimbang pertentangan antara aliran empirisme dengan aliran rasionalisme, dengan cara memasukkan perlunya eksperimen dan ukuran-ukuran. Indera itu amat penting dalam memperoleh pengetahuan, tetapi harus dipertajam dengan alat bantu dan diperkuat dengan eksperimen.

d. Intuisionisme

¹⁰. Ahmad Tafsir, *Filsafat Ilmu, Mengurai Ontologi, Epistemologi dan Aksiologi Pengetahuan*, Rosda Karya, Bandung, 2006, hal. 24-25.

Menurut aliran ini akal dan indera memiliki keterbatasan, karena obyek-obyek yang ditangkap itu adalah obyek yang selalu berubah. Jadi, pengetahuan yang telah dimiliki manusia tidak pernah tetap. Demikian halnya akal, akal hanya dapat memahami suatu obyek bila akal tersebut mengonsentrasikan dirinya pada obyek tersebut. Sedangkan instuisi adalah hasil evolusi pemahaman yang tertinggi. Pengembangan kemampuan intuisi memerlukan suatu usaha. Usaha inilah yang dapat memahami kebenaran yang utuh dan tetap. Instuisi ini menangkap objek secara langsung tanpa melalui pemikiran.

Setelah pengetahuan diperoleh berdasarkan aliran-aliran tersebut diatas, maka perlu adanya pengujian atau validitas terhadap pengetahuan tersebut. Persyaratan ilmu pengetahuan harus memenuhi empat point penting, yaitu obyek, metode ilmiah, sistematis dan kebenaran.¹¹

a. Obyek ilmu pengetahuan.

Obyek adalah sasaran pokok atau tujuan penyelidikan keilmuan, baik obyek materiil maupun obyek formil. Obyek materiil berupa benda-benda materiil maupun nonmateriil, berupa masalah-masalah, ide-ide, konsep-konsep, dan sebagainya. Sedangkan obyek formal merupakan obyek yang akan menjelaskan pentingnya arti, posisi dan fungsi obyek di dalam ilmu pengetahuan. Obyek formal mempunyai kedudukan dan peran yang mutlak dalam menentukan suatu pengetahuan menjadi ilmu pengetahuan. Selanjutnya obyek formil menentukan jenis ilmu pengetahuan yang tergolong bidang studi apa, dan sifat ilmu pengetahuan yang tergolong kuantitatif dan kualitatif.

b. Metode ilmu pengetahuan

Metode merupakan cara-cara penyelidikan yang bersifat keilmuan, yang sering disebut metode ilmiah (*scientific methods*). Metode

¹¹ . Suparlan, Suhartono, *Dasar-Dasar filsafat*, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta, 2007, hal. 85

ilmiah juga merupakan prosedur atau langkah-langkah sistematis dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu. Jadi, ilmu merupakan pengetahuan yang didapatkan melalui metode ilmiah. Garis besar langkah-langkah sistematis keilmuan adalah sebagai berikut :¹²

- 1). Mencari, merumuskan dan mengidentifikasi masalah
- 2). Menyusun kerangka pikiran (*logical construct*)
- 3). Merumuskan hipotesis (jawaban rasional terhadap masalah)
- 4). Menguji hipotesis secara empirik
- 5). Melakukan pembahasan
- 6). Menarik kesimpulan

c. Sistematis

Sistematis berarti menunjukkan adanya saling keterkaitan dan saling hubungan antara satu dengan yang lainnya. Adanya sistem bagi ilmu pengetahuan itu diperlukan agar jalannya penelitian lebih terarah dan konsisten dalam mencapai tujuannya, yaitu kebenaran ilmiah. Dengan demikian, fungsi sistem bagi ilmu pengetahuan adalah mutlak adanya.

d. Kebenaran ilmiah

Kebenaran ilmiah adalah suatu pengetahuan yang jelas dan pasti kebenarannya menurut norma-norma keilmuan. Kebenaran ilmiah cenderung bersifat objektif, sedangkan pengetahuan berasal mula dari banyak sumber. Sumber-sumber itu kemudian sekaligus berfungsi sebagai ukuran kebenaran. Dalam kaitannya dengan filsafat kebenaran merupakan tujuan yang hendak dicapai oleh filsafat maupun ilmu pengetahuan.¹³

¹² . Soetrisno, Op cit 157

¹³ . Maufur, Op cit, hal. 83

Setelah dilakukan pengujian / validitas terhadap pengetahuan, maka filsafat yang merupakan induk dari segala ilmu pengetahuan, membagi cabang-cabang filsafat ke dalam tiga kelompok besar yaitu :¹⁴

a. Logika

Logika adalah ilmu yang membicarakan teknik-teknik untuk memperoleh kesimpulan dari suatu perangkat bahan tertentu. Logika terbagi dalam dua cabang utama yaitu logika deduktif dan logika induktif. Logika merupakan ilmu kemampuan logika manusia / kuantitatif, seperti fisika, kimia, matematika, dll.

b. Etika

Etika adalah cabang filsafat yang membicarakan tentang baik dan buruk. Etika juga disebut ilmu normatif, maka etika berisi ketentuan-ketentuan (norma-norma) dan nilai-nilai yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika dirumuskan dalam tiga arti sebagai berikut :

- 1). Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak)
- 2). Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak
- 3). Nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.

Sehingga etika adalah asas norma tingkah laku, perilaku baik-buruk atau bersifat kualitatif, contohnya : hukum, sosial, antropologi, sosiologi, dll

c. Estetika

Estetika adalah ilmu yang mengkaji manusia dengan unsur rasanya. Estetika juga cabang filsafat yang membicarakan

¹⁴ . A. Susanto, Op cit, hal. 20

definisi, susunan dan peranan keindahan, khususnya di dalam seni, contohnya : budaya dan kesenian.

Uraian rangkaian diatas membawa pada suatu pertanyaan, “ **dapatkah hukum menjadi obyek ilmu ? atau suatu pertanyaan, apakah hukum itu ada dan buktikan jika hukum itu ada ?** ”. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut diatas, maka dapat dikaji melalui perspektif epistemologi, yaitu sebagai berikut :¹⁵

a. Dogmatic Epistemology

Adalah pendekatan tradisional terhadap epistemology terutama dilakukan oleh Plato, dalam perspektif epistemology dogmatic metaphysics (ontology) diasumsikan dulu ada baru kemudian ditambahkan epistemology. Setelah realitas dasar diasumsikan ada, untuk menjelaskan bagaimana mengetahui realitas tersebut, maka adanya pertanyaan sebagai berikut :

1). Apa yang kita ketahui tentang hukum ?

Hukum mencakup bidang yang sangat luas, bahkan dapat dikatakan tidak ada batasnya. Prof. Satjipto Rahardjo mengungkapkan bahwa pengetahuan tentang hukum mencakup suatu wilayah yang sangat luas dan bahkan boleh dibilang tidak bertepi. Hukum menjelajahi wilayah kebudayaan, ekonomi, sejarah, politik, filsafat, manajemen, sosiologi dan masih lebih banyak lagi lainnya.¹⁶ Apabila keluasan bidang yang hendak diatur oleh hukum telah disadari, maka dapat dimengerti bahwa berbagai makna yang hendak diberikan kepada hukum atau pendefinisian hukum akan selalu mengandung kekurangan. Prof. Wirjono Prodjodikoro menyatakan hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota suatu

¹⁵ . Ridwan, Bahan Kuliah Filsafat Ilmu, Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Brawijaya, Malang

¹⁶ . Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Alumnus, 1986, hal. 1

masyarakat.¹⁷ Akan tetapi ada beberapa titik-titik kesamaan dalam definisi hukum yaitu :¹⁸

- a). Hukum merupakan himpunan berbagai aturan (tertulis maupun tidak tertulis)
- b). Isinya berupa norma-norma (perintah atau larangan)
- c). Bertujuan mengatur tata-tertib pergaulun hidup dalam masyarakat
- d). Lazimnya mengandung sanksi.

2). Bagaimana cara mengetahui adanya hukum ?

Cara melakukan penelitian tentang keberadaan ilmu hukum ini sengaja dibalik, yaitu dimulai dengan objek, sistematisasi dan metode keilmuan.

a). Obyek ilmu hukum.

Ada beberapa pendapat tentang objek dari ilmu hukum tersebut :

- (1). Pendapat pertama mengatakan bahwa hukum tidak dapat menjadi objek ilmu, sebab hukum tidak memiliki sifat empiris. hukum hanyalah sistem nilai tentang sesuatu yang seharusnya atau tidak seharusnya dilakukan. Pendukung pendapat ini diantaranya adalah Von Kirchmann, mengatakan bahwa yang disebut ilmu hukum sesungguhnya bukan ilmu, karena hukum bukan peristiwa nyata. Norma hukum merupakan perintah atau larangan.
- (2). Pendapat kedua mengatakan bahwa hukum dapat menjadi objek ilmu, sebab disamping hukum bersifat normatif hukum juga memiliki sifat empiris. Pendapat yang lebih ekstrem mengatakan bahwa punya atau tidak punya sifat empiris, tetap saja hukum dapat menjadi obyek ilmu, asalkan pengetahuan yang diperoleh tersusun secara sistematis dan menggunakan metode keilmuan.

¹⁷ . Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Bandung, Sumur Bandung, 1967, hal. 9

¹⁸ . Abdul Rachmad Budiono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jatim, Bayumedia Publishing, 2005, hal. 17

Berdasarkan pendapat yang kedua tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa ilmu hukum itu ada.¹⁹

b). Sistematis.

Pengetahuan hukum telah tersusun secara sistematis, bahkan dibandingkan dengan pengetahuan sosial lainnya, sesungguhnya pengetahuan hukum menduduki tempat didepan dalam hal sistematis. Adanya penegelompokkan dalam bidang-bidang hukum, misalnya hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum acara, dll. Serta adanya stratifikasi norma hukum oleh Hans Kelsen, menjadi *grundnorm*, *general norm* dan *individual norm*, merupakan bukti pengetahuan hukum telah tersusun secara sistematis.²⁰

c) Metode keilmuan

Pengetahuan hukum didapat dengan menerapkan keilmuan. Meskipun demikian, tidak hanya satu metode keilmuan diterapkan dalam menyusun pengetahuan hukum. Hal ini disebabkan karena hukum memang mencakup sesuatu yang amat luas. Karena keluasan maka tergantung kepada sudut pandang seseorang tentang hukum. Prof. Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa ilmu hukum mempunyai hakikat interdisipliner.²¹ Jika hukum dipahami sebagai perwujudan nilai, maka metode yang tepat adalah metode yang bersifat idealis.²² Sedangkan jika hukum dipahami sebagai peraturan yang bersifat abstrak, maka metode yang tepat adalah metode normatif analitis. Sementara itu, jika hukum dipahami sebagai alat mengatur masyarakat, maka metode yang tepat adalah metode sosiologis.

Berdasarkan cara melakukan penelitian tentang keberadaan ilmu hukum dengan meneliti objek, sistematisasi dan metode keilmuan, seperti yang telah diuraikan tersebut diatas, maka ini merupakan bukti bahwa ilmu hukum merupakan sesuatu yang ada.

¹⁹ . Ibid, hal. 183

²⁰ . Ibid, hal. 185

²¹ . Satjipto Rahardjo, Op cit, hal. 7

²² . Ibid, hal. 6

b. Critical Epistemology

Revolusi dari epistemology dogmatic ke epistemology kritis di perkenalkan oleh Descartes, yang menanyakan apa yang dapat kita ketahui sebelum menjelaskan. Pertanyakan dulu secara kritis, baru diyakini, ragukan dulu bahwa sesuatu itu ada, kalau terbukti ada, baru dijelaskan. Berfikir dulu, baru yakini atau tidak, ragukan dulu baru yakini dulu atau tidak. Descartes juga menganut *the immediacy theses*, bahwa apa yang kita ketahui adalah terbatas pada ide-ide yang ada pada pikiran kita (*our own minds*). Metode Descartes disebut juga metode skeptis, yakni kita ragu dapat mengetahui secara langsung objek diluar kita tanpa melalui pikiran kita.

Hukum adalah merupakan gejala atau fenomena masyarakat, yang berupa kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Fenomena masyarakat dapat berupa kaedah dan dapat pula berupa perilaku. Fenomena ini merupakan sasaran penyelidikan ilmu hukum yang akan dipertanyakan terus-menerus, karena obyek ilmu hukum hidup, berkembang mengikuti perkembangan masyarakat. Sebenarnya hukum sendiri merupakan material yang a logis dan ditetapkan secara historis (*historisch bestimmt*). Ilmu hukum dapat dikatakan sebagai suatu penggarapan yang logis dari material yang a logis, yang berarti materialnya tidak bersifat logis tetapi dikerjakan secara logis atau menggunakan metode-metode tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Logika juga berlaku dalam ilmu hukum, karena hukum harus merupakan suatu kesatuan atau sistem.²³

Tugas ilmu hukum tidak berhenti dengan mensistematisasi, tetapi juga membangun hukum, jadi sifatnya berkesinambungan. Selanjutnya juga mengadakan klasifikasi, menganalisis dan membentuk pengertian-pengertian, mengadakan penelitian-penelitian baru dan memasukkan hasilnya untuk disusun lebih lanjut, yang terakhir ini akan membentuk suatu pendapat atau teori.²⁴

²³ . Kunthoro Basuki, *Bahan kuliah Pengantar Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2006, hal. 15

²⁴ . ibid

Berdasarkan hal tersebut diatas maka filsafat ilmu sangat berfungsi dalam pengembangan ilmu hukum sebagai landasan filosofis untuk memahami berbagai konsep dan teori dari disiplin ilmu hukum. Filsafat ilmu juga mempunyai fungsi penting dalam pembentukan ilmu hukum yang terjadi dengan melalui beberapa tahapan-tahapan, yang dimulai dengan pengetahuan, ilmu pengetahuan, ilmu pengetahuan filsafat, filsafat ilmu melalui dimensi ontologi dan epistemologis, kemudian dari filsafat ilmu akan membantu terbentuknya konsep dan teori dari ilmu hukum.

2. Peranan filsafat ilmu dalam pengembangan ilmu hukum

Sudah dikenal sejak lama bahwa filsafat adalah induk dari segala macam ilmu pengetahuan, akan tetapi karena filsafat mempersoalkan kebenaran pengetahuan yang bersifat umum, abstrak dan universal, maka filsafat tidak mampu menjawab persoalan-persoalan hidup yang bersifat konkret, praktis dan pragmatis. Oleh karena itu muncullah berbagai jenis ilmu pengetahuan dengan obyek studi yang berbeda-beda. Sebagai contoh, dari kajian filsafat yang membicarakan manusia muncullah ilmu pengetahuan humaniora, kajian filsafat tentang kemasyarakatan muncullah ilmu pengetahuan sosial. Selain itu, juga terhadap obyek alam dan unsur-unsurnya, berkembang ilmu pengetahuan fisika, kimia, biologi, dll.²⁵

Dalam perkembangannya, filsafat ilmu membedakan ilmu dari dua sudut pandang, yaitu pandangan positivistik yang melahirkan ilmu empiris dan pandangan normatif yang melahirkan ilmu normatif. Dari sudut ini ilmu hukum memiliki dua sisi, yaitu yang pertama ilmu hukum dengan karakter aslinya sebagai ilmu normatif dan pada sisi lain hukum memiliki segi empiris. Oleh

²⁵. A. Susanto, Op cit, hal. 79.

karena itu, ilmu hukum dibedakan menjadi ilmu hukum normatif dan ilmu hukum empiris. Kesimpulan ini sangat bersesuaian dengan cakupan tentang disiplin hukum, sebagaimana diuraikan oleh Purnadi Purbacaraka dan M. Chaidir Ali, disiplin hukum mencakup terdiri dari :²⁶

- a. Politik Hukum
- b. Filsafat Hukum
- c. Ilmu Hukum atau Teori hukum


Selanjutnya ilmu hukum mencakup :

- 1). Ilmu kaidah hukum
- 2). Ilmu pengertian hukum
- 3). Ilmu kenyataan hukum


Kemudian ilmu kenyataan hukum mencakup lagi :

- a). Sosiologi hukum
- b). Antropologi hukum
- c). Psikologi hukum
- d). Perbandingan hukum
- e). Sejarah hukum

Filsafat ilmu yang merupakan cabang dari filsafat juga mempunyai peranan penting dalam pengembangan ilmu hukum, hal ini dapat dilihat dalam diagram berikut dibawah ini :



²⁶ . Purnadi Purbacaraka dan M. Chaidir Ali, *Disiplin Hukum*, Bandung, Alumni, 1986



Penjelasan :

- a. Pada awalnya manusia ingin tahu, manusia ingin tahu yang benar, sedangkan obyek tahu adalah yang ada dan yang mungkin ada. Jadi pengetahuan adalah hasil dari tahu.
- b. Sedangkan dari pengetahuan menjadi ilmu pengetahuan dengan memenuhi syarat-syarat dari sistematis, obyektif, metode ilmiah dan kebenaran ilmiah.
- c. Ilmu pengetahuan yang pertama berkembang adalah ilmu pengetahuan filsafat. Filsafat membagi tiga kelompok besar dari cabang-cabang filsafat yaitu logika, etika dan estetika. Dari logika, etika dan estetika akan berkembang ilmu pengetahuan yang lebih khusus seperti ilmu fisika, ilmu biologi, ilmu sosial, ilmu hukum, ilmu budaya, dll.
- d. Filsafat ilmu yang merupakan cabang dari ilmu filsafat, melalui dimensi kajian ontologi akan sangat berperan sebagai landasan filosofis untuk memahami berbagai konsep dan teori dari disiplin ilmu hukum.
- e. Filsafat ilmu membedakan ilmu dari dua sudut pandang yaitu pandangan positivistik dan pandangan normatif, sehingga filsafat ilmu jugalah yang melahirkan ilmu hukum normatif dan ilmu hukum empiris.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka jelaslah filsafat ilmu melalui dimensi kajian ontologi dan epistemologis mempunyai peranan penting dalam pengembangan ilmu hukum.

D. Kesimpulan

1. Filsafat ilmu sangat berfungsi dalam pengembangan ilmu sebagai landasan filosofis untuk memahami berbagai konsep dan teori dari disiplin ilmu termasuk ilmu hukum. Berdasarkan filsafat ilmu juga melalui perspektif ontologi dan epistemologi, maka dilakukan penelitian tentang keberadaan

ilmu hukum dengan meneliti objek, sistematisasi dan metode keilmuan, dan ternyata terbukti bahwa ilmu hukum merupakan sesuatu yang ada.

2. Filsafat ilmu membedakan ilmu dari dua sudut pandang positivistik dan pandangan normatif, sehingga dari sudut ini maka filsafat ilmu mempunyai peranan penting dalam pembentukan ilmu hukum yang melahirkan ilmu hukum normatif dan ilmu hukum empiris.

